



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

# MK Putus Uji Materi UU Ketransmigrasian

**Jakarta, 10 Juli 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (UU Ketransmigrasian) pada Senin (10/7) pukul 13.300 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 21/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Sudding Dg Nyau, Muntu Dg Situju, dan Sakarang Dg Tappo. Ketiga orang yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ini adalah warga Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kabupaten Takalar yang berprofesi sebagai petani. Para Pemohon mempersoalkan Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian yang mengatur sebagaimana berikut:

### **Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian:**

“Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi”

Dalam permohonannya, para Pemohon mengungkapkan bahwa ketentuan *a quo* telah melanggar hak konstitusionalnya sebagai pemilik sah sebidang tanah. Penguasaan sebidang tanah oleh para Pemohon yang dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) ini terancam gugur setelah Gubernur Sulawesi Barat menetapkan lokasi tanah yang dikuasai para Pemohon sebagai Pencadangan Tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi melalui Surat Keputusan Nomor 929/XI/Tahun 1999 tanggal 22 November 1999 yang diperbarui dengan Surat Keputusan Nomor 1431/V/ Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007. Penetapan lahan Pencadangan Tanah tersebut tidak dilakukan sosialisasi sebelumnya. Sehingga para Pemohon merasa hak konstitusionalnya yang dijamin Pasal 28G dan 28H UUD 1945 terlanggar.

Pada Sidang Pendahuluan (22/5), para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Baron Harahap dan Resa Indrawan mengatakan bahwa pihaknya merasa khawatir dapat ditinggalkan dengan dilaporkan kepada pihak yang berwajib terhadap peralihan kepemilikan tanah tersebut.

Guna menguatkan argumennya, pada sidang Perbaikan Permohonan, Senin (5/6) para Pemohon yang diwakili Resa Indrawan menekankan persoalan ini pada dua hal, yaitu ketidakjelasan pengadaan tanah untuk program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah daerah dan tahap pemberian ganti kerugian atas tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi tersebut. **(Rosalia Shella)**

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)